



P U T U S A N

Nomor 4081 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NOTIFATONIS, bertempat tinggal di RT.05, RW.02, Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MAT RAMLI**, bertempat tinggal di Desa Pengasih Lama, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

2. **RUSLAN**, bertempat tinggal di Desa Koto Lanang, RT.02, RW.03, Kecamatan Depati VII, Kayu Aro Mangkal, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat baik materiil sebesar Rp3.188.950.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 4081 K/Pdt/2023



kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama/proporsional;

4. Menyatakan sita jaminan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat I maupun Tergugat II adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*) dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Spn, tanggal 13 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp1.994.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 3/PDT/2020/PT JMB, tanggal 29 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 13 November 2019, Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Spn, yang dimohon banding tersebut;



Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/K/2019/PN SPN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 3/PDT/2020/PT JMB, tanggal 29 Januari 2020, karena tidak mencerminkan keadilan;
- Menyatakan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi I dan Tergugat/Termohon Kasasi II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dengan *verstek*;



- Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi I dan Tergugat/Termohon Kasasi II untuk membayar segala biaya perkara secara tanggung renteng, di tingkat peradilan pertama sejumlah Rp1.994.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), di tingkat banding Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan kalau sekiranya bapak berpendapat lain, maka saya mohon kepada bapak menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana terbukti *relaas* panggilan sidang terhadap Tergugat I dan Tergugat II tidak dilakukan secara sah dan patut kepada Desa atau Sekretaris Desa tempat di mana Para Tergugat bertempat tinggal sebagaimana gugatan Penggugat;
- Bahwa setelah dilakukan langsung kepada Desa setempat, terbukti berdasarkan keterangan dari Kepala Desa setempat bahwa yang bersangkutan dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II atau Mat Ramli dalam hal ini Tergugat I bukan sebagai warga Desa Pengasi Lama, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dan terhadap hal tersebut pihak Penggugat juga tidak melakukan

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 4081 K/Pdt/2023



perubahan dan/atau perbaikan atas gugatannya untuk dilakukan pemanggilan secara umum terhadap Para Tergugat yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang sah, sehingga berdasar dan beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jambi telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NOTIFATONIS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NOTIFATONIS**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 4081 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 4081 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)